SALINAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BATU BARA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 023 /PANWASLIH-02/HK.01.01/10/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang :

a. Bahwa Dalam Rangka Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Maka Perlu Ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

b. Bahwa Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Tanggal 8 Oktober 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Telah Melakukan dan Menetapkan Hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Yang Salah Salah Satunya Adalah Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

c. Bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf **b** Telah Memenuhi Syarat Untuk Disahkan Penetapannya Sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 4;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara tanggal 8 Oktoter 2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018**

PERTAMA : Mengesahkan dan Mengangkat Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018, Masing-Masing Atas Nama :

1. **RUDY HARMOKO**
2. **SITI HAJAR**
3. **ZULKIFLI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara berakhir setelah tahapan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilaksanakan;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Batu Bara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara
4. Camat Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Batu Bara

Pada Tanggal : Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BATU BARA
KETUA

ADE SUTOYO, SP

Alamat : Jl. Kurma Lingkungan VIII Perumahan Indah Permai Kelurahan Lima Puluh Kota
Kec. Lima Puluh Kota, Kab. Batu Bara, email:panwaslihbatubara@gmail.com
"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"